



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jangkauan dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, maka mutu pelayanan perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa sebagai dasar hukum pemberian pelayanan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUMAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang terdiri dari :

- a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
 - b. Balai Pengobatan Mata (BP Mata)/Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM).
 - c. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4)/Balai Kesehatan Penyakit Paru-Paru dan Pernapasan Masyarakat (BKP4M).
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat yang meliputi Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
 8. Balai Pengobatan Mata yang selanjutnya disebut BP Mata adalah sarana pelayanan kesehatan mata secara paripurna kepada masyarakat.
 9. Balai Kesehatan Mata Masyarakat yang selanjutnya disebut BKMM adalah Unit Pelayanan Teknis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan indera penglihatan secara menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) yang terpadu merupakan fasilitas pelayanan kesehatan sekunder dengan didukung peran serta aktif masyarakat, kerja sama lintas program lintas sektoral dan menjadi "pelayanan antara" puskesmas dan rumah sakit.
 10. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang selanjutnya disebut BP4 adalah sarana pelayanan kesehatan penyakit paru-paru secara paripurna kepada masyarakat.
 11. Balai Kesehatan Penyakit Paru-Paru dan Pernapasan Masyarakat yang selanjutnya disebut BKP4M adalah UPTD yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat secara terpadu di jenjang pelayanan kesehatan sekunder penyakit paru-paru dan pernapasan.
 12. Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi yang selanjutnya disebut UPKF adalah Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

13. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
14. Rawat Inap adalah kegiatan fungsional Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara dan dapat dilengkapi dengan pelayanan dokter spesialis.
15. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan secara menyeluruh yang meliputi peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
16. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil.
17. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor dan peralatan kesehatan yang berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas.
18. Mobil Pusling adalah Kendaraan roda empat yang berfungsi untuk kegiatan pelayanan Puskesmas Keliling dan rujukan penderita.
19. Mobil Ambulance adalah Kendaraan roda empat yang berfungsi untuk mengangkut dan merujuk penderita.
20. Kartu Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Kartu Askes Maskin adalah kartu yang diberikan kepada masyarakat miskin, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dan dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan secara cuma-cuma di UPTD.
21. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah atas jasa pemberian pelayanan yang dilakukan oleh UPTD.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan di UPTD;
- b. Memberikan dasar hukum pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada UPTD;
- c. Memberikan dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan di UPTD.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Obyek retribusi adalah setiap pemberian pelayanan kesehatan oleh UPTD.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari UPTD.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan, jenis pelayanan dan pemakaian alat pelayanan kesehatan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan subsidi silang.
- (2) Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menghitung besarnya unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
 - a. Pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis;
 - b. Operasional pada UPTD;

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 8

Retribusi terutang dipungut di Daerah.

**BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

Hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada UPTD disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XII
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
Bagian Pertama
Jenis Puskesmas

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan di Puskesmas di tangani oleh tenaga-tenaga medis, para medis dan non medis.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Puskesmas dengan Rawat Inap ;
 - b. Puskesmas Rawat Jalan ;
 - c. Puskesmas Pembantu ;
 - d. Puskemas Keliling.
- (3) Tenaga Medis dan Paramedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menempati rumah dinas Puskesmas yang telah disediakan.

Bagian Kedua Perubahan Status Puskesmas

Pasal 15

- (1) Perubahan status Puskesmas dari rawat jalan menjadi rawat inap ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan usulan Kepala Puskesmas atau Ketetapan Kepala Dinas Kesehatan setelah dilakukan evaluasi dan studi kelayakan.

Bagian Ketiga Jenis Pelayanan Paragraf 1 Puskesmas dengan Rawat Inap

Pasal 16

Tempat perawatan pada Puskesmas dengan Rawat Inap dapat ditentukan dengan sistim kelas.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran dengan Rawat Inap diwajibkan menyampaikan :
 - a. Surat pengantar dari dokter yang memeriksa, kecuali bagi penderita gawat darurat;
 - b. Surat keterangan lain yang dipandang perlu oleh Kepala Puskesmas, dokter penanggung jawab atau dokter yang ditunjuk bagi pasien yang tidak jelas identitasnya atau titipan dari POLRI.
- (2) Penyerahan Surat Keterangan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 2x24 Jam hari kerja setelah perawatan.

Pasal 18

- (1) Dokter yang merawat penderita menentukan makanan dasar, makanan tambahan dan makanan pantangan bagi penderita setiap harinya.
- (2) Makanan yang dibawa keluarga pasien atau pengunjung untuk penderita, hanya dapat diberikan atas ijin Dokter yang merawat.

Pasal 19

- (1) Puskesmas dengan fasilitas Rawat Inap dapat menyediakan pakaian bagi penderita yang dirawatnya.
- (2) Penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memakai pakaian penderita sendiri yang bersih, rapi dan sopan.
- (3) Penderita yang mempunyai penyakit menular, keluarganya wajib mencuci pakaiannya atas petunjuk dari tenaga kesehatan.

Pasal 20

- (1) Kepala Puskesmas dan atau Dokter Penanggung jawab berkewajiban memberitahukan kondisi penderita kepada keluarga yang bersangkutan apabila penderita dalam keadaan sakit keras atau meninggal dunia.
- (2) Penderita yang meninggal dunia, setelah 2 (dua) jam harus segera diambil oleh keluarganya.
- (3) Kepala Puskesmas atau dokter penanggungjawab, membuat surat keterangan kematian bagi penderita yang meninggal dunia.
- (4) Penderita yang tidak jelas identitasnya dan meninggal di Puskesmas, segera dikoordinasikan dengan Polsek setempat dan dalam tempo selambat-lambatnya 6 jam dikirim ke Rumah Sakit Pemerintah yang mempunyai fasilitas penyimpanan mayat.

- (5) Penderita yang meninggal dunia setelah dirawat dan tidak diketahui identitasnya atas dasar koordinasi dengan Dinas terkait, kepala desa dan muspika, akan dikembalikan ke desa tempat penderita ditemukan untuk dikuburkan.
- (6) Puskesmas Rawat Inap tidak dapat menerima titipan penderita yang sudah meninggal dunia sebelum dirawat.

Paragraf 2 Puskesmas Rawat Jalan

Pasal 21

Puskesmas Rawat Jalan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif).

Paragraf 3 Puskesmas Pembantu

Pasal 22

- (1) Puskesmas Pembantu sebagai bagian dari Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna di wilayah terbatas.
- (2) Puskesmas Pembantu secara administratif dibawah tanggung jawab Kepala Puskesmas.

Paragraf 4 Puskesmas Keliling

Pasal 23

Puskesmas Keliling memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah yang jauh dari Puskesmas secara paripurna yang dilaksanakan minimal 2 kali dalam seminggu.

Pasal 24

Lokasi pelayanan Pusling dilaksanakan didaerah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Puskesmas atau Pustu.

Pasal 25

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, penderita yang tidak dapat ditangani oleh tenaga kesehatan dengan pertimbangan medis dirujuk ke Puskesmas dengan Rawat Inap atau Rumah Sakit Umum rujukan.

Bagian Keempat

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan kesehatan calon pengantin dilakukan oleh dokter Puskesmas dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari kepala desa/kelurahan atau tanda pengenalan/bukti diri lainnya.
- (2) Pemeriksaan kesehatan calon pengantin dilakukan sebelum pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas.

Pasal 27

- (1) Setelah diadakan pemeriksaan, dokter memberikan surat keterangan sehat untuk kawin kepada calon pengantin yang dinyatakan sehat.
- (2) Calon pengantin yang dinyatakan tidak sehat diberikan surat keterangan pemeriksaan dan diharuskan untuk berobat sampai sembuh tanpa menghalangi proses perkawinan.

Bagian Kelima
Surat Keterangan Dokter

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat umum yang membutuhkan dilakukan oleh dokter Puskesmas.
- (2) Setelah diadakan pemeriksaan, dokter memberikan surat keterangan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keenam
Kerja Sama Puskesmas Rawat Jalan dan Rawat Inap
dengan dokter praktek swasta

Pasal 29

- (1) Puskesmas Rawat Jalan atau Rawat Inap dapat mengadakan kerja sama dengan dokter/dokter spesialis untuk merawat pasiennya.
- (2) Puskesmas Rawat Jalan atau Rawat Inap yang mengadakan kerja sama dengan dokter/dokter spesialis harus mendapat ijin dari Kepala Dinas.
- (3) Dokter/dokter spesialis yang mengadakan kerja sama dengan Puskesmas Rawat Jalan atau Rawat Inap harus mendapat ijin atasan langsung dan Kepala Dinas.
- (4) Besarnya jasa medis dan tindakan medis dokter/dokter spesialis yang bekerja sama dengan puskesmas disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, dan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (5) Pasien yang dirawat oleh Dokter/Dokter Spesialis di Unit Rawat Inap secara teknis medis menjadi tanggung jawab Dokter/Dokter Spesialis yang merawat.

Pasal 30

Tarif retribusi puskesmas untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh perusahaan penjamin ditetapkan atas dasar perjanjian tertulis.

Bagian Ketujuh Pelayanan Kesehatan yang dikenakan tarif

Pasal 31

Pelayanan yang dikenakan retribusi dan tarif di Puskesmas Rawat Inap adalah :

- a. Gawat darurat;
- b. Rawat Inap;
- c. Tindakan Medis;
- d. Laboratorium lengkap / penunjang medik untuk diagnosa;
- e. Tindakan medis non operatif;
- f. Pelayanan konsultasi spesialis;
- g. Penunjang non medik ;

Pasal 32

(1) Pelayanan yang dikenakan retribusi dan tarif Puskesmas Rawat Jalan, terdiri dari :

- a) Pengobatan Umum;
- b) Pengobatan Gigi;
- c) Pemeriksaan Ibu Hamil;
- d) Keterangan Sehat Calon Pengantin;
- e) Surat Keterangan Dokter;
- f) Visum Dokter;
- g) Operasi kecil (Bedah Minor);
- h) Penunjang medis/Laboratorium sederhana.

- (2) Pelayanan yang dikenakan retribusi dan tarif Puskesmas Pembantu, Pusling :
- a. Pengobatan Umum;
 - b. Pengobatan Gigi;
 - c. Pemeriksaan Ibu Hamil.

Bagian Kedelapan
Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan

Paragraf 1
Rawat Inap

Pasal 33

- (1) Setiap pasien Rawat Inap dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,-
- (2) Besarnya tarif perawatan per orang per hari pada Puskesmas Rawat Inap adalah Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan secara bertahap dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besarnya tarif gawat darurat disesuaikan dengan banyaknya tindakan medis yang dilakukan.

Paragraf 2
Puskesmas Rawat Jalan

Pasal 34

- (1) Besarnya retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Jalan adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk tiap kali kunjungan.
- (2) Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan secara bertahap dengan Peraturan Bupati.

- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya obat-obatan yang disediakan oleh pemerintah/pemerintah daerah, di luar biaya tindakan medis, penunjang medis dan obat-obatan komponen B.

Pasal 35

- (1) Tindakan medis untuk Puskesmas Rawat Jalan berupa :
- a. Operasi kecil (bedah minor);
 - b. Tindakan medis kedokteran gigi;
 - c. Tindakan medis kebidanan;
 - d. Visum Dokter;
 - e. Fisik diagnostik calon pengantin dan Surat Keterangan Dokter.
- (2) Tarif Retribusi Tindakan Medis Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Penunjang medis/pemeriksaan laboratorium sederhana Untuk Puskesmas Rawat Jalan berupa :
- a. Test darah;
 - b. Test urine;
 - c. Tes faeces (tinja);
 - d. Radio Diagnostik (rontgen);
 - e. Elektro Medik Diagnostik.
- (2) Tarif Retribusi Penunjang Medis/Pemeriksaan Laboratorium Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
BP MATA/BKMM
Bagian Pertama
Paragraf 1
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 37

- (1) Pelayanan rawat jalan merupakan pemeriksaan yang diberikan kepada pasien dengan fasilitas rawat jalan yang dilayani oleh tenaga medis dan paramedis khusus mata.
- (2) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah termasuk obat-obatan yang disediakan oleh Pemerintah /Pemerintah Daerah diluar biaya tindakan medis/operasi.

Paragraf 2
Tindakan medis / operasi

Pasal 38

- (1) Pasien yang memerlukan tindakan medis tertentu/operasi dikenakan biaya tambahan.
- (2) Tindakan medis tertentu/operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelompokkan menjadi 5 tindakan sebagai berikut:
 - a. Tindakan medis sederhana
 - b. Tindakan medis kecil
 - c. Tindakan medis sedang
 - d. Tindakan medis besar
 - e. Tindakan medis khusus
- (3) Tindakan medis sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Ekstrasi corpus alienum tanpa komplikasi;
 - b. Ekstrasi calcium oxalat.

- (4) Tindakan medis kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- Jahitan luka kecil (palpebra);
 - Granuloma;
 - Chalazion, Hordeolum, Pinguicula;
 - Biopsi adneksa;
 - Proding ductus nasolacimalis;
 - Cantoraphi, Tarsotomi;
 - Nevus, Pterygium eksterpasi;
 - Wheeler, Kista, Tumor kecil jinak;
 - Biopsi kecil.
- (5) Tindakan medis sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- Aplikasi cryo;
 - Cyclodiatermi;
 - Descisio caracta sekunder;
 - Evisceratio bulbi;
 - Flap conjunctiva;
 - Paracentesa;
 - Rekanalisa ruptura trankanal;
 - Iridectomi;
 - Penjahitan kornea.
- (6) Tindakan medis besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- Cataracta decisio lentis, Ekstraksi katarak intra kapsuler, Ekstra kapsuler dan katarak lainnya;
 - Dikrionostomi, Selectromi;
 - Ekstraksi corpus alienum;
 - Kataroplastik, ptosi plastik rekonstruksi;
 - Strabismus correction.

- (7) Tindakan medis khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah Operasi katarak pasang lensa intra ocular.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Pelayanan Rawat Inap
Pasal 39

- (1) Tempat Rawat Inap di BP Mata/BKMM dibagi menjadi 2 kelas :
- a. Kelas I :
 - 1. Satu kamar satu tempat tidur.
 - 2. Kamar mandi dalam.
 - 3. Kursi dan meja penunggu 1 pasang.
 - b. Kelas II:
 - 1. Satu kamar 2 tempat tidur.
 - 2. Kamar mandi luar.
- (2) Setiap pasien atau keluarganya berhak memilih kelas perawatan sesuai dengan kelas perawatan yang disediakan.

Pasal 40

- (1) Kepala UPTD BP Mata/BKMM atau dokter yang merawat menetapkan makanan dasar dan makanan tambahan setiap harinya bagi penderita.
- (2) Makanan yang bukan pemberian dari BP Mata/BKMM hanya dapat diberikan atas ijin/perintah dokter yang merawatnya.

Pasal 41

- (1) Perawatan di BP Mata /BKMM dapat menyediakan pakaian bagi penderita yang dirawat.
- (2) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memakai pakaian penderita yang bersih, rapi dan sopan.

Bagian Ketiga Tarif Retribusi

Pasal 42

Besarnya tarif retribusi pelayanan rawat jalan adalah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Pasal 43

(1) Besarnya tarif tindakan medis/operasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tindakan medis sederhana	Rp. 13.500,-
b. Tindakan medis kecil	Rp. 55.000,-
c. Tindakan medis sedang	Rp. 230.000,-
d. Tindakan medis besar	Rp. 375.000,-
e. Tindakan medis khusus	Rp. 650.000,-

Pasal 44

- (1) Biaya pemeriksaan Refraksi sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu, rupiah).
- (2) Biaya pemeriksaan Buta warna sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Biaya rawat inap kelas I perhari sebesar Rp. 53.500,- (Lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (2) Biaya rawat inap kelas II perhari sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah).

BAB XIV
BP 4/BKP4M
Bagian Pertama
Pelayanan Kesehatan

Pasal 46

- (1) Pelayanan kesehatan di BP4B/BKP4M ditangani oleh tenaga-tenaga medis, paramedis dan non medis.
- (2) Pelayanan kesehatan di BP4 /BKP4M untuk penderita rawat jalan.
- (3) Penderita gawat darurat setelah mendapat pertolongan pertama dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pemerintah atau sesuai permintaan penderita.

Bagian Kedua
Kerja sama

Pasal 47

- (1) Puskesmas, Rumah Sakit Swasta, dokter praktek swasta dapat mengadakan kerja sama/kemitraan dengan BP4/BKP4M dalam rangka meningkatkan ketrampilan petugas laboratorium dan peningkatan penemuan penderita penyakit paru pelacakan kasus DO.
- (2) BP4/BKP4M dapat mengadakan kerja sama dengan Dokter spesialis sebagai konsultan dan tindakan medis spesialistik.
- (3) Dokter/dokter spesialis yang mengadakan kerja sama dengan BP 4/BKP4M harus mendapat ijin atasan langsung dan Kepala Dinas.
- (4) Besarnya jasa medis dan tindakan medis dokter spesialis atau dokter yang telah dilatih keahlian khusus yang bekerja sama dengan BP4/BKP4M disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, dan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Obyek Pelayanan Kesehatan BP4/BKP4M

Pasal 48

Pelayanan yang dikenakan retribusi dan tarif di BP 4 adalah :

- a. Rawat jalan;
- b. Rawat darurat;
- c. Tindakan medis;
- d. Laboratorium lengkap/penunjang medik untuk diagnosa;
- e. Tindakan medis non operatif;
- f. Pelayanan konsultasi spesialis;
- g. Penunjang non medik.

Bagian Keempat
Tarif Pelayanan BP4/BKP4M

Pasal 49

- (1) Setiap pasien dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah).
- (2) Besarnya retribusi sudah termasuk pemeriksaan rawat jalan dan obat-obatan yang disediakan oleh Pemerintah diluar biaya tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b s/d g.

Bagian Kelima
Tindakan Medis

Pasal 50

- (1) Pasien yang memerlukan tindakan medis tertentu dikenai biaya tambahan.

- (2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- Nebulizer
 - Spirometri
 - Oksigen
 - Suntik
 - Pungsi Pleura

Bagian Keenam Ketentuan Tarif

Pasal 51

- (1) Untuk menetapkan tarif pelayanan kesehatan di BP4/BKP4M, perhitungannya didasarkan pada unit cost.
- (2) Besarnya tarif tindakan medis diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | |
|------------------|-----------------|
| a. Nebulizer | Rp. 7.000,- |
| b) Spirometri | Rp. 7.500,- |
| c) Oksigen | Rp. 100,-/liter |
| d) Pungsi Pleura | Rp. 75.000,- |
- (3) Besarnya tarif pemeriksaan penunjang sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------|--------------|
| a. Foto thorax | Rp. 32.000,- |
| b. Pemeriksaan Mikroskopis BTA | Rp. 5.000,- |
| c. Resistensi BTA | Rp. 15.000,- |
| d. Darah rutin | Rp. 6.000,- |
| e. Gula darah | Rp. 10.000,- |
| f. Urin rutin | Rp. 6.000,- |
| g. ECG | Rp. 15.000,- |
| h. Pembiakan BTA | Rp. 8.000,- |

BAB XV
AMBULANCE
Bagian Pertama
Penggunaan Mobil Pusling/ Ambulance

Pasal 52

- (1) Mobil Pusling/Ambulance pada UPTD digunakan untuk kepentingan dinas maupun masyarakat.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab atas operasional mobil Pusling/Ambulance.
- (3) Penggunaan mobil Pusling/Ambulance di luar dinas dikenakan biaya.

Bagian Kedua
Tarif Mobil Pusling/Ambulance

Pasal 53

Untuk setiap kali penggunaan Mobil Ambulance dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Dalam jarak 5 km pertama :
 - Pagi hari pukul 07:00 - 14:00 WIB : dihitung satu kali angkut sesuai harga 5 liter premium/solar.
 - Siang hari pukul 14:00 - 21:00 WIB : dihitung satu kali angkut sesuai harga 7,5 liter premium/solar.
 - Malam hari pukul 21:00-07:00 WIB : dihitung satu kali angkut sesuai harga 10 liter premium/solar.
- b. Dalam jarak lebih 5 km berlaku ketentuan seperti point a ditambah 0,5 liter harga premium / solar per kilometer tambahan dihitung pulang pergi.

BAB XVI
PENGELOLAAN OBAT-OBATAN DAN ALAT KESEHATAN

Pasal 54

- (1) Obat-obatan dan alat kesehatan, untuk keperluan pelayanan di UPTD berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Askes.
- (2) Selain obat-obatan dan alat kesehatan sebagaimana pada ayat (1), UPTD mengelola obat-obatan komponen B.

Pasal 55

Maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan alat kesehatan dan obat-obatan pada UPTD adalah :

- a. Memberikan dasar hukum terhadap operasional pengelolaan alat kesehatan dan obat-obatan Komponen B;
- b. Meningkatkan pelayanan dengan cara memberikan pelayanan yang paripurna melalui penyediaan alat kesehatan dan obat-obatan yang lengkap;
- c. Membantu pasien dalam pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan yang tidak tersedia dalam komponen A (Pemerintah).

Pasal 56

- (1) Pengelolaan alat kesehatan dan obat-obatan Komponen A untuk keperluan pelayanan kesehatan di UPTD berasal dari subsidi Pemerintah /Pemerintah Daerah yang disediakan melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Selain alat kesehatan dan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD dapat mengadakan dan mengelola obat-obatan komponen B.

- (3) Pengelolaan alat kesehatan dan obat-obatan komponen B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mencukupi kekurangan obat-obatan komponen A.
- (4) Pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan Komponen B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak ke III.
- (5) Alat kesehatan dan obat-obatan Komponen B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pengelolaannya dilaksanakan seorang Apoteker atau Asisten Apoteker yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (6) Pengelolaan alat kesehatan dan obat-obatan komponen B bertugas mengadakan serta menjual untuk keperluan pasien pada UPTD dengan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (7) Pengelola obat-obatan komponen B wajib menyelenggarakan pembukuan atas alat kesehatan dan obat-obatan yang dikelolanya dan melaporkan kepada Kepala UPTD untuk selanjutnya dilaporkan pada Kepala Dinas.

BAB XVII

TATA TERTIB RAWAT INAP

Pasal 57

Tata Tertib Rawat Inap UPTD adalah sebagai berikut :

- a. Dengan persetujuan Kepala UPTD atau dokter yang merawatnya, penderita dapat ditunggu oleh seseorang penunggu/keluarganya.
- b. Apabila memungkinkan, penunggu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diizinkan menggunakan tempat tidur atau fasilitas lainnya yang ada.
- c. Pengunjung dan penunggu dilarang mengganggu suasana, sehingga penderita dan lingkungan UPTD terganggu keamanan dan ketentramannya.

Pasal 58

Jadwal waktu dan tata tertib pengunjung diatur lebih lanjut oleh Kepala UPTD yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Penderita, penunggu dan pengunjung tidak dibenarkan membawa senjata apapun yang membahayakan, kecuali pihak yang berwajib yang sedang melaksanakan tugas.
- (2) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dititipkan kepada petugas yang ditunjuk oleh Kepala UPTD dengan tanda bukti penerimaan titipan.

Pasal 60

- (1) Demi ketertiban dan keamanan penderita, petugas yang merawat berkewajiban memeriksa bungkusan makanan/ minuman untuk keperluan penderita.
- (2) Kiriman surat dan barang untuk penderita disampaikan lewat petugas yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.

Pasal 61

- (1) Bagi penderita dengan Rawat Inap yang berasal dari Perusahaan Swasta yang bekerjasama dengan UPTD, diwajibkan membayar uang muka sebesar 3 (tiga) hari biaya perawatan paling lama 2 x 24 jam.
- (2) Apabila (3) hari pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan atau masih memerlukan perawatan, penderita wajib membayar kembali 3 (tiga) hari berikutnya.

Pasal 62

Kepala UPTD atau Dokter Penanggungjawab dalam hal-hal tertentu, dapat memberi rujukan ke Rumah Sakit atau memberikan perawatan lebih lanjut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada penderita atau keluarganya.

Pasal 63

- (1) Untuk pembayaran biaya perawatan, hari saat penderita masuk dan saat penderita keluar dihitung penuh.
- (2) Apabila penderita pulang, dirujuk, melarikan diri, pulang paksa atau meninggal dunia dibuat perhitungan semua biaya perawatan.

BAB XVIII PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pasal 64

- (1) Semua penerimaan atas pelayanan kesehatan pada UPTD diatur sebagai berikut:
 - a. Semua penerimaan atas pelayanan kesehatan disetor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Banyumas.
 - b. Semua penerimaan atas pelayanan kesehatan digunakan untuk operasional.
- (2) Pengelolaan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, pembagiannya diatur sebagai berikut:
 - a. Maksimal 40 % untuk pengadaan obat-obatan.
 - b. Maksimal 40 % untuk Jasa Pelayanan.
 - c. Maksimal 20 % untuk operasional lainnya.
- (3) Kepala UPTD wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan penerimaan kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 5 bulan

berikutnya dan selanjutnya Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati U.P Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah paling lambat tanggal 10 tiap bulan berikutnya.

BAB XIX PEMBEBASAN DAN KERINGANAN BIAYA

Pasal 65

Keringanan dan atau pembebasan atas biaya pelayanan kesehatan di UPTD diperuntukan bagi pasien yang tidak mampu/miskin setelah menunjukkan kartu Askes PJKMM yang dikeluarkan oleh PT. Askes selama Program PJKMM masih berlaku.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1997 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 20 April 2006

BUPATI BANYUMAS,

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 20 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

SINGGIH WIRANTO, SH

NIP: 500 086 384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 SERI C

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
 Nomor 3 Tahun 2006
 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit
 Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan

TARIF TINDAKAN MEDIS

No.	Jenis Tindakan Medis	Besarnya Tarif
a.	Biaya Operasi Kecil (Bedah Minor)	
	1. Lipoma Kecil	Rp. 5.000
	2. Lipoma Sedang	Rp. 15.000
	3. Lipoma Besar	Rp. 25.000
	4. Verruca Simple / Cupulak	Rp. 10.000
	5. Circulasi Gips Tangan	Rp. 20.000
	6. Circulasi Gips Tungkai	Rp. 20.000
	7. Reposisi Fractus Tertutup / Patah Tulang	Rp. 25.000
	8. Kista Darmoid Kecil / Gelembung Kecil	Rp. 12.500
	9. Kista Darmoid Sedang	Rp. 17.500
	10. Verruca Multiple	Rp. 20.000
	11. Penarium dilanjutkan Ectraci Kuku	Rp. 15.000
	12. Eksasi	Rp. 15.000
	13. Circumasio-sepit	Rp. 45.000
	14. Bougie	Rp. 5.000
	15. Epulis	Rp. 15.000
	16. Hecting Kecil	Rp. 7.500
	17. Hecting Sedang	Rp. 15.000
	18. Hecting Besar	Rp. 25.000
	19. Katerisasi.	Rp. 7.500
b.	Tindakan Medis Kedokteran Gigi	
	1. Scalling atas dan bawah	Rp. 10.000
	2. Extracio (pencabutan)	
	i) Gigi susu tanpa injeksi	Rp. 5.000
	ii) Gigi susu dengan injeksi	Rp. 10.000
	iii) Gigi tetap tanpa penyakit	Rp. 10.000
	iv) Gigi dengan penyakit/kompilasi	Rp. 15.000
	v) Operasi gigi miring/impactet	Rp. 45.000
	3. Konservasi / Penambalan	
	i) Sementara	Rp. 10.000
	ii) Tetap satu lubang	Rp. 20.000
	iii) Tetap dua lubang	Rp. 25.000
	iv) Pengobatan saraf/Devitaliasasi Pulpa	Rp. 10.000

No.	Jenis Tindakan Medis	Besarnya Tarif
	v) Perawatan urat syaraf	Rp. 10.000
	vi) Incisi Abses tanpa injeksi	Rp. 10.000
	vii) Incisi Abses dengan injeksi	Rp. 15.000
c.	Tindakan Medis Kebidanan	
	1. Untuk pertolongan persalinan	Rp. 150.000
	2. Pasang KB Spiral	Rp. 5.000
	3. Pasang KB Susuk	Rp. 20.000
	4. Bongkar KB Susuk	Rp. 20.000
d.	Visum Dokter	
	1. Visum Luar	Rp. 5.000
	2. Konsultasi Visum Dalam/Konsultasi Otopsi	Rp. 25.000

TARIF RETRIBUSI PENUNJANG MEDIS

No.	Jenis Pemeriksaan	Besarnya Tarif	Keterangan
1.	URINE LENGKAP	Rp. 10.000	
2.	TEST KEHAMILAN	Rp. 15.000	
3.	TITER HCG	Rp. 35.000	
4.	FAECES LENGKAP	Rp. 10.000	
5.	ELEKTRO DIAGNOSTIK EKG	Rp. 10.000	
6.	KIMIA KLINIK		
	a. Gula Darah	Rp. 10.000	
	b. Kolesterol Total	Rp. 10.000	
	c. Trigliserida	Rp. 15.000	
	d. Kolesterol HDL	Rp. 10.000	
	e. Kolesterol LDL	Rp. 35.000	
	f. Ureum	Rp. 10.000	
	g. Kreatinin	Rp. 10.000	
	h. Asam Urat	Rp. 15.000	
	i Bilirubin Total	Rp. 10.000	
	j Bilirubin Direct/Indirect	Rp. 10.000	
	k. Alkalin Fosfatase	Rp. 15.000	
	l. SGPT	Rp. 10.000	
	m. SGOT	Rp. 10.000	

No.	Jenis Pemeriksaan	Besarnya Tarif	Keterangan
	n. Gamma GT	Rp. 25.000	
	o Total Protein	Rp. 10.000	
	p. Albumin/Globulin	Rp. 10.000	
	q. CPK	Rp. 40.000	
	r. CKMB	Rp. 50.000	
	s. LDH	Rp. 30.000	
	t. Kalium	Rp. 25.000	
	u. Natrium	Rp. 25.000	
	v. Calcium	Rp. 25.000	
	w. Chlorida	Rp. 25.000	
	x Electromedik Diagnostik EKG	Rp. 15.000	Tanpa pem bacaan
7.	RADIO DIAGNOSTIK		
	a. Cranium	Rp. 32.000	
	b. Sinus Paranasal	Rp. 32.000	
	c. Orbita	Rp. 32.000	
	d. Mastot	Rp. 32.000	
	e. Carvical	Rp. 32.000	
	f. Vert Thoracal	Rp. 32.000	
	g. Vert Lumbal	Rp. 32.000	
	h. Thorax	Rp. 32.000	
	i. Abdomen / BNO	Rp. 32.000	
	j. Humerus	Rp. 32.000	
	k. Antebrachi	Rp. 32.000	
	l. Manus	Rp. 32.000	
	m. Pelves	Rp. 32.000	
	n. Femur	Rp. 32.000	
	o. Crusis	Rp. 32.000	
	p. BNO-IVP	Rp. 32.000	
	q. OMD	Rp. 32.000	
	r. Color In Loop	Rp. 32.000	
	s. Cholecy Stografi	Rp. 32.000	
	t. HCG	Rp. 32.000	
8.	KONSULTASI DENGAN DOKTER RESIDEN SPESIALIS / DOKTER SPESIALIS PASCA TINDAKAN OPERASI	Rp. 25.000	Tanpa pem bacaan

BUPATI BANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUMAS**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pada dasarnya Pemerintah/Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun untuk menuju keberhasilan pembangunan bidang kesehatan tersebut, perlu adanya peran aktif dari masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus diarahkan, dibina dan dikembangkan, sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggungjawab sosialnya sebagai mitra Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas adalah lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal sesuai dengan tanggung jawabnya. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas selalu berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin/tidak mampu.

Dalam rangka memberikan dasar hukum pemberian pelayanan kesehatan dan pemungutan retribusinya oleh Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Banyumas kepada masyarakat diperlukan adanya perangkat hukum, yaitu Peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas meliputi :

- a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- b. Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru (BP4/Balai Kesehatan Penyakit Paru-paru dan Pernafasan Masyarakat (BKP4M);
- c. Balai Pengobatan Mata (BP Mata)/Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Yang dimaksud dengan frekuensi pelayanan adalah jumlah kunjungan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari UPTD.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup Jelas.
- Pasal 7 ayat (2) huruf a : - Yang dimaksud dengan Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
- Yang dimaksud dengan Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan untuk mendukung penegakan diagnosis dan terapi.
- Pasal 7 ayat (2) huruf b : Cukup Jelas.
- Pasal 8 s/d Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan

retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

- Pasal 10 ayat (2) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.
- Pasal 11 s/d Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 ayat (1) huruf a : Cukup Jelas.
- Pasal 17 ayat (1) huruf b : Yang dimaksud Surat Keterangan lain adalah surat keterangan bagi pasien yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 17 ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 18 s/d 70 : Cukup Jelas.